

**PUTUSAN**  
**Nomor : 11/G/2018/PTUN-SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

**URIP UTAMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Tembok Luwung RT. 008 RW. 005, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2017, memberikan Kuasa kepada : -----

1. Nama : ZAINAL ABIDIN, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Pergiwati 1 Nomor 19, Bulu Lor, Semarang Utara, Kota Semarang;-----

2. Nama : SLAMET HARYANTO, SH.,MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono, Kp.Bubudan Nomor 4, RT.001, RW.004, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Kota Semarang; -----

3. Nama : LUTHFIL KHAKIM, SH.; -----

Kewarganegaraan: Indonesia; -----



Tempat tinggal : Penggaron Kidul RT. 007, RW.001,  
Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan  
Pedurungan, Kota Semarang; -----

4. Nama : ROSYID SADDAM, SH.,S.Hum; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jalan Kyaimuntang RT.003, RW.003,  
Kelurahan Wonosobo Kidul, Kecamatan  
Wonosobo Timur, Wonosobo; -----

kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "**ZAINAL ABIDIN  
PETIR & Rekan**" di Jalan Pergiwati I Nomor 19, Bulu Lor,  
Semarang -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

----- **M E L A W A N** : -----

I. **BUPATI TEGAL**, Tempat kedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor  
1, Slawi, Kabupaten Tegal; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018,  
memberikan kuasa kepada : -----

1 Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----

2 Nama : IRFAN DWI R, S.STP,SH.,MM; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan  
HAM pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----



3 Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,  
SH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----

4 Nama : IDA BARIYATI, SH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----

5 Nama : RINA DAMAYANTI, SH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II. H. **SUGI PRANOTO, SE**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pedagang, Tempat Tinggal Desa Tembok Luwung RT.023,  
RW.005, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal; -----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018,  
memberikan kuasa kepada : -----

1 Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----

2 Nama : IRFAN DWI R, S.STP,SH.,MM; ----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan



HAM pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----  
3 Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,  
SH; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----  
4 Nama : IDA BARIYATI, SH; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----  
5 Nama : RINA DAMAYANTI, SH; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia; -----  
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**; ----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor: 11/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG,tanggal 15 Januari 2018,  
tentang Lolos Dismissal Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
Nomor: 11/PEN.MH/2018/PTUN.SMG, tanggal 15 Januari 2018,  
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara tersebut; -----
3. Surat Panitera Nomor : 11/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Januari  
2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ; -----



dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini; -----

----- **MENGADILI :** -----

**Dalam Penangguhan :** -----

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017, yang diajukan Penggugat tidak dapat dikabulkan; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian; -----



2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal/Tergugat Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017; -----
3. Memerintahkan Tergugat Bupati Tegal/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 781 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Sdri.Urip Utami sebagai Kepala Desa Tembok Luwung dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tembok Luwung Sdr. H. Sugi Pranoto, SE sebagai Kepala Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal tanggal 5 Desember 2017; -----
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.264.500,- (Dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2018** oleh kami **IRNA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH.MH.**, dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2018**, oleh kami **IRNA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH.MH.**, dan **EKA PUTRANTI, S.H.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata



Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

**TTD**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

**TTD**

I R N A, SH.,MH.

1/SARJOKO, SH.,MH.

**TTD**

2.EKÁ PUTRANTI, SH.,MH.

PANITERA/PENGGANTI

**TTD**

RONY JULISTIONO, SH.,MH.



**Perincian Biaya-Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan sidang dan sumpah	: Rp.	148.500,-
3. Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
5. Biaya ATK	: Rp.	75.000,- (+)
Jumlah	: Rp.	<u>264.500,-</u>

*(Dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).*



catat disini :

- Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 11/G/2018/PTUN.Smg tanggal 26 Juni 2018 ini sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Tergugat, (Bernama **IDA BARIYATI, SH**) pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020;-----

Semarang, 4 Februari 2020



MANIK HERMINDAJA, SH  
NIP.196012021987032007.

Perincian biaya :

. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
. Biaya penyerahan Turunan	: Rp. 10.000,-
. Biaya leges putusan (137 lembar)	: Rp. 68.500,-
. Biaya Foto Copy	: Rp. 68.500,-
. Penjilidan	: Rp. 50.000,- +

Jumlah 

---

 : Rp. 203.000,-

(Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah)